

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI TEBING
TINGGI KABUPATEN KOTABARU**

**TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF VILLAGE REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET MANAGEMENT IN TEBING TINGGI, KOTABARU
REGENCY**

Ibnu Faozi

Politeknik Kotabaru

ibnufaozi.poltek@gmail.com

Kata Kunci:

ABSTRAK

*Akuntabilitas, Anggaran
Pendapatan Desa,
Transparansi.*

Tata pemerintahan yang baik akan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan desa. Pemerintah Desa Tebing Tinggi Kabupaten Kelumpang Tengah memiliki gejala dalam pengelolaan keuangan seperti tidak efektifnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang ada, rendahnya alokasi dana untuk program pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta kurangnya partisipasi masyarakat desa, dan pendapatan desa yang minim mengakibatkan tidak semua kegiatan dapat dibiayai oleh APBDesa dan peraturan dari pemerintah pusat dan daerah terus berubah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Lokasinya berada di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian Perencanaan APB Desa, Penyusunan APB Desa, Penggunaan APB Desa, Mekanisme Penyaluran dan Pencairan APB Desa, Akuntabilitas APB Desa, Pengawasan APB Desa sudah berjalan dengan baik dan sudah berusaha semaksimal mungkin. Kesimpulannya, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Desa di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru sudah berjalan dengan baik.

Keywords:

*Accountability, Village
Income Budget,
Transparency.*

Abstract

Good governance will pay attention to the principles of transparency and accountability at the village government level. The Tebing Tinggi Village Government of Kelumpang Tengah Regency has symptoms in financial management such as the ineffective implementation of procurement of goods and services in accordance with existing regulations, the low allocation of

funds for community development and community empowerment programs and the lack of village community participation, and minimal village income resulting in not all activities can be financed by APBDesa and regulations from the central and regional governments are constantly changing. The research method used is descriptive research using a qualitative research approach. The location is in Tebing Tinggi Village, Kelumpang Tengah District, Kotabaru Regency, South Kalimantan Province. The results of research on Village APB Planning, Preparation of Village APB, Use of Village APB, Mechanism for Distribution and Disbursement of Village APB, Accountability of Village APB, Supervision of Village APB have been going well and have tried their best. In conclusion, Transparency and Accountability of Village Budget Management in Tebing Tinggi Village, Kelumpang Tengah District, Kotabaru Regency has been going well.

A. PENDAHULUAN

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (HAW Widjaja, 2005.) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menggambarkan itikad Negara untuk mengotomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum Kepala Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Badan Pemusyawaratan Desa semacam DPRD di Desa dan kemandirian pembuatan peraturan Desa. Hal tersebutlah yang menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi kabupaten atau kota dan desa.

Dari kedua penjelasan diatas jelas bahwa Desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri, dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran adalah persoalan yang dihadapi sebagian besar pemerintahan desa. Biasanya disebabkan empat faktor utama yaitu:

1. APBDes yang kecil dan Sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil
2. Kesejahteraan masyarakat yang rendah
3. Dana operasional desa untuk menalakan pelayanan sangat rendah
4. Banyak program pembangunan masuk deas akan tetapi hanya dikelola oleh dinas (Hudayana, Bambang dan FPPD, 2005:2)

Berdasarkan hal tersebut pemerintahan desa memerlukan suatu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa. Pemerintahan yang baik akan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada tingkat pemerintahan desa. Dalam pembangunan dan pemerintahan, desa memiliki pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakannya yaitu masalah finansial yang terdapat dalam APBDesa dengan Dana Desa sebagai salah satu komponen

didalamnya. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan untuk desa dan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan Desa Tebing Tinggi Kecamatan Kelumpang Tengah memiliki gejala-gejala pada pengelolaan keuangan seperti tidak berjalannya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan yang ada, rendahnya alokasi dana untuk program pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta kurangnya partisipasi warga desa, dan pendapatan desa yang minim mengakibatkan tidak semua kegiatan dapat dibiayai oleh APBDesa serta regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah yang terus berubah-ubah.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikemukakan penelitian yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kotabaru”

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi, wawancara, teknik sampling dan dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi, melalui observasi terbuka (*overt observation*). Dalam situasi ini peneliti teridentifikasi secara jelas dan selama observasi subjek sadar bahwa mereka sedang diobservasi.
2. Wawancara, merupakan proses pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada Narasumber untuk dijawab secara lisan. Dalam penelitian ini informan yaitu Kepala Desa Tebing Tinggi, Perangkat Desa Tebing Tinggi, Ketua BPD Tebing Tinggi dan Tim Pelaksana Kegiatan Di Desa Tebing Tinggi
3. Teknik Sampling, dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* karena peneliti merasa sampel yang akan diambil nantinya akan melemparkan kembali ke sampel lain dan begitu seterusnya.
4. Dokumentasi, merupakan sebuah cara untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi dari karangan/tulisan, buku, undang-undang yang terkait dengan judul penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Memiliki 4 komponen analisis yaitu:

1. Pengumpulan Data, mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi Data, proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung dan diterukan pada waktu pengumpulan data. Dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian Data, rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, aringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan Kesimpulan, dalam pengumpulan data peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi, wawancara, teknik sampling dan dokumentasi yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Perencanaan APB Desa

Hasil wawancara dengan Nur Hariono selaku Kepala Desa beliau mengatakan:

"...dalam proses pelaksanaan perencanaan APB Desa di Desa Tebing Tinggi kami melaksanakan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama di bulan juni kami melaksanakan musyawarah tingkat RT guna menampung dan menyerap aspirasi masyarakat. Tahapan kedua di bulan juli kami melaksanakan musyawarah tingkat RW/Kadus dengan mengundang seluruh perwakilan RT. Dari hasil itu selanjutnya di bulan agustus kami melaksanakan musyawarah desa guna menetapkan daftar usulan atau kegiatan untuk dibawa pada musrenbang desa yang akan dihadiri oleh pihak Kecamatan, Babinsa, Bhabinkantibmas dan para Pendamping Loka Desa dan Kecamatan guna oenetaoan APB Desa tahun..."

Hasil wawancara dengan Ike Juni Setiawati selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan:

"...di Desa Tebing Tinggi masyarakat sangat mengapresiasi setiap pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal itu dibuktikan dengan keikutsertaan setiao wwarga dan tokoh masyarakat dalam rapat pra musrenbang dan musrenbang desa..."

Hasil wawancara dengan M. Ma'aruf selaku Kasie pelayanan dan kesejahteraan, beliau mengatakan:

"...yang kami undang dalam rapat semua aparat desa, tokoh masyarakat, BPD, tokoh agama..."

Hasil wawancara dengan Ike Juni Setiawati selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan:

"...proses perencanaan sudah berjalan bagus. Tapi saya rasa keterlibatan masyarakat masih kurang atau belum menyeluruh, partisipasi masyarakat masih kurang..."

Hasil wawancara dengan Sarwa Prasaja selaku ketua BPD, beliau mengatakan:

"...segala keputusan dalam musyawarah pembangunan desa saya lempar ke masyarakat, jadi itu saya anggap yang terbaik bagi masyarakat. Mungkin kalau ada saran Cuma menambahkan satu atau dua saran saja..."

Hasil wawancara dengan Nur Hariono selaku Kepala Desa, beliau mengatakan:

"...banyaknya usulan atau masukan kegiatan dari masyarakat tetapi terbentur dengan terbatasnya anggaran, disamping itu pula dalam hal penyusunan APB Desa banyak usulan atau masukan yang berada diluar RPJM Desa 2016-2022. Untuk mengatasi hal tersebut akhirnya kita utamakan kegiatan skala prioritas. Sekarang kami juga telah mengaktifkan BUMDes, diharapkan nantinya dapat menambah pendapatan desa..."

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam Perencanaan APB Desa upaya yang dilakukan antara lain memperhitungkan secara rinci setiap usulan kegiatan yang akan dimasukkan di APB Desa serta mendahuluan usulan keigatan yang menjadi prioritas bagi masyarkat berdasarkan keputusan bersama dan juga telah berupaya mengaktifkan kegiatan operasional BUMDesa yang diharapkan dapat menambah pendapatan desa dengan pengambilan keputusn secara mufakat telah dilakukan dan dapat terhindar dari konflik yang dapat berakibatkan gagalnya pelaksanaan pembangunan di desa.

2. Penyusunan APB Desa

Rincian pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Berbuah menjadi (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Ket.
1	Bagi Hasil Usaha BUM Desa Enggal Java	2.705.200	2.705.200	0	PAD
2	Dana Desa	885.664.000	874.857.000	-10.807.000	DDS
3	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah	3.116.534	3.116.534	0	PBH
4	Bagian Dari Retribusi Daerah	24.747.475	24.747.475	0	PBH
5	Alokasi Dana Desa	409.741.811	409.741.811	0	ADD
6	Bunga Bank 2020	400.000	400.000	0	DLL
	JUMLAH PENDAPATAN	1.326.375.020	1.315.568.020	-10.807.000	

Sumber: Dokumen Perdesa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDesa.

Hasil wawancara dengan Nur Hariono selaku Kepala Desa, beliau mengatakan:

“...dalam penyusunan kami melibatkan rekan-rekan Aparat Desa yang membidangi kegiatan masing-masing dalam APBDesa. Disamping selalu melibatkan Pendamping Lokal Desa agar dalam penyusunannya tidak keluar atau bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku...”

Hasil wawancara dengan Ike Juni Setiawati selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan:

“...yang ikut menyusun APBDesa seperti Kaur Umum, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan yang menadi pelaksana kegiatan...”

Hasil wawancara dengan Ike Juni Setiawati selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan:

“...yang jadi kendala penyusunan APBDesa itu biasanya terlambat data pagu anggaran yang ditetapkan daerah. Terkadang juga peraturan yang ditetapkan sering berubah ditengah proses pembuatan APBDesa. Pemdes harus jeli kegiatan apa yang harus dilaksanakan dalam perencanaan setahun mendatang, upaya untuk mengatasi itu ya dengan memperbaiki setiap laporan dan disesuaikan dengan peraturan dan anggaran yang sudah disetujui bersama...”

Hasil wawancara dengan M. Ma’aruf selaku Kasi pelayanan dan kesejahteraan, beliau mengatakan:

“...kendala terbesar adalah menyesuaikan kegiatan dengan anggaran yang tidak sesuai. Solusinya ya mengurangi volume dengan tetap mengutamakan kualitas kegiatan dengan baik tanpa korupsi...”

Berdasarkan dari hasil wawancara mengenai Penyusunan APB Desa adalah terlambatnya informasi tentang besaran pagu anggaran sehingga sulit dalam perincian anggaran dan sering berubahnya peraturan dari pemerintah pusat maupun daerah sehingga harus menyesuaikan dengan peraturan baru. Untuk mengatasi hal tersebut dengan melibatkan semua aparat desa yang membidangi kegiatan melibatkan pendamping local desa agar dapat lebih memberi pemahaman kepada perangkat desa tentang aturan yang berlaku.

3. Penggunaan APB Desa

Hasil wawancara dengan Nur Hariono selaku Kepala Desa, beliau mengatakan:

“....Dana desa tahun ini kami pergunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang desa, akses air bersih masyarakat dan pembuatan lapangan voli. Akibat adanya pandemi Covid-19 ini kami melakukan pergeseran anggaran, piipanisasi air bersih dan lapangan voli kami pangkas untuk dialihkan ke BLT dan kegiatan penanggulangan bencana....”

Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dana Desa Tahun 2020 Setelah APBDesa Perubahan

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD	Rp 2,000,000	DD
2	Pembuatan Talang Gedung PAUD RT 05	Rp 2,000,000	DD
3	Pembangunan Siring Halaman Gedung Perpustakaan RT 05	Rp 27,640,000	DD
4	Pengadaan Buku Perpustakaan Desa	Rp 6,936,500	DD
5	PMT Posyandu	Rp 8,400,000	DD
6	Insentif Kader Posyandu	Rp 8,400,000	DD
7	Pemasangan Paving Halaman Gedung Posyandu RT 05	Rp 50,466,500	DD
8	Penyuluhan COVID-19	Rp 16,144,000	DD
9	Pengadaan Peralatan Kesehatan Posyandu	Rp 6,500,000	DD
10	Pembangunan Drainase RT 03	Rp 194,710,000	DD
11	Pembangunan Drainase RT 04	Rp 73,660,000	DD
12	Pembangunan Drainase RT 05	Rp 78,040,000	DD
13	Pembangunan Drainase RT 06	Rp 161,160,000	DD
14	Pembangunan Gorong-gorong RT 02	Rp 19,195,000	DD
15	Pembangunan Gorong-gorong RT 06	Rp 24,235,000	DD
16	Pembangunan Pipa Menara Air RT 03	Rp 37,130,000	DD
17	Pipanisasi Air Bersih RT 04	-	DD
18	Pembangunan Tempat Parkir RT 05	Rp 39,110,000	DD
19	Peningkatan Sarana Taman Bermain Anak RT 05	Rp 16,740,000	DD
20	Pembangunan Lapangan Volly RT 05		DD
21	Pelatihan Pembuatan Tempe dan Kerupuk	Rp 13,940,000	DD
22	Penyertaan Modal Bumdesa Enggal Jaya	Rp 40,000,000	DD
23	Penanggulangan Bencana	Rp 26,850,000	DD
24	Keadaan Mendesak (BLT)	Rp 21,600,000	DD
JUMLAH		Rp 874,857,000	

Sumber: Dokumen Perdesa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDesa.

Hasil wawancara dengan Hasan Basri selaku Kepala Dusun II sekaligus Tim Pelaksana Kegiatan, beliau mengatakan:

“....dalam pengadaan barang/jasa kami menggunakan sistem lelang dan terima ditempat dengan menggandeng pihak ke-3 yang ada di desa....”

Berdasarkan hasil wawancara diatas telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, mekanisme pengadaan barang jasa telah berjalan namun belum sesuai dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, hal yang perlu diperbaiki adalah pelaksanaannya dan kelengkapan dokumen administrasinya.

Kendalanya sering kali terletak pada bahan material yang kehabisan stok barang karena membeli dari luar desa, kerusakan pabrik serta faktor cuaca. Mengatasi kendala tersebut dengan menunggu stok barang tersedia dan cuaca yang memungkinkan.

4. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan APB Desa

a. Dana Desa

Hasil wawancara dengan Nur Hariono selaku Kepala Desa, beliau mengatakan:

“...kami memerintahkan Perangkat Desa untuk melengkapi ceklist penyaluran dana, kemudian kalau sudah ada informasi dana sudah masuk di rekening saya perintahkan Bendahara Desa melakukan pencairan di Bank Kalsel Kotabaru...”

Hasil wawancara dengan Sumiati selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa, beliau mengatakan:

“...saya sendiri yang berangkat dan melakukan transaksi pencairan ke Bank Kalsel di Kotabaru berdasarkan perintah Kepala Desa.....”

b. Dana Alokasi Desa

Hasil wawancara dengan Ike Juni Setiawati selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan:

“...saat penyaluran keterlambatan biasanya dikarenakan terkadang adanya perbaikan berkas yang akan disetorkan. Pencairan menunggu pemberitahuan melalui telek pencairan yang biasanya mengalami keterlambatan....”

c. Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Biasa disebut Siltap bersumber dari Dana Alokasi Desa (DAD) namun proses penyaluran dan tahapan pencairannya dibedakan. Besaran dana siltap dihitung dan dicairkan berdasarkan jumlah aparat desa yang mengisi jabatan dalam struktur organisasi yang sudah ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan desa masing-masing. Hasil observasi dapat diketahui bahwa mekanisme penyaluran dan pencairan penghasilan tetap dan tunjangan telah sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas kendala nya terdapat kesalahan-kesalahan pada berkas penyaluran yang diajukan oleh desa yang mengakibatkan keterlambatan dalam pencairan dana. Cara mengatasi masalah tersebut dengan sesegera memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam berkas tersebut.

5. Pertanggungjawaban APB Desa

Proses pertanggungjawaban APB Desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Hasil wawancara dengan Sumiati selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa, beliau mengatakan:

“...sebenarnya sudah paham (penggunaan aplikasi Siskeudes), tapi terkadang lupa disaat mengerjakan akibat terburu-buru atau digesa-gesa....dibagian perencanaan masih kurang paham penganggaran sudah paham, bagian pembukuan masih kurang paham. Secara umum ya harus belajar, masih perlu ditingkatkan kemampuannya....”

Hasil wawancara dengan M. Ma'aruf selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, beliau mengatakan:

“...terkadang masih terjadi kehilangan atau kesalahan salah satu bukti-bukti belanja dalam kegiatan....”

Hasil wawancara dengan Sarwa Prasaja selaku Ketua BPD, beliau mengatakan:

“...semua file administrasi desa saya harapkan di filekan dilaptop, kemudian dicopykan dilaptop BPD. Jadi misalnya ada kehilangan data masih ada data cadangan yang tersimpan. Tapi kendalanya sampai sekarang permintaan laptop untuk BPD belum telaksana, alasannya karena keterbatasan anggaran. Masalahnya hal tersebut sudah kejadian disini, kepala desa yang baru bingung mencari berkas dan file administrasi desa. Jadi untuk menghindari hal itu saat estafet kepemimpinan semua file administrasi birokrasi maupun inventaris asset tidak hilang...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas kendala yang dihadapi adalah kehilangan bukti-bukti belanja dan kesalahan dalam oengadministrasian kegiatan. Selain itu dalam penatausahaan keuangan desa, kecakapan dan kemampuan sumber daya manusia yang masih dirasa kurang. Memerlukan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan/bimbingan teknis. Untuk mengatasi kendala tersebut dengan memperbaiki dan mencari hal-hal yang dapat menunjang perbaikan data, membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah terealisasi dan yang belum terealisasi, BPD diharapkan lebih berperan aktif menduplikasi data agar tidak terjadi kehilangan data.

6. Pengawasan APB Desa

Hasil wawancara dengan Syahyudi Fahrin selaku Masyarakat, beliau mengatakan:

“...pengawasan oleh masyarakat dan BPD sudah berjalan disini, walaupun belum maksimal. Pemerintah desa juga sudah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui baliho yang bisa dilihat oleh masyarakat...”

Hasil wawancara dengan Sarwa Prasaja selaku Ketua BPD, beliau mengatakan:

“...ini sudah kami awasi bersama teman-teman, jadi kalau memang ada penyelewengan, kalau saya kurang jeli dalam pengawasan, saya juga minta laporan dari masyarakat dan anggota BPD lainnya...”

Berdasarkan hasil wawancara diata kritik yang diberikan oleh BPD dan masyarakat diharapkan adalah kritik yang membangun sehingga proses pembangunan tetap berjalan sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Kendala yang dihadapi adalah adanya perbedaan pendapat atau salah pengertian antara pengawas dan pemerintah desa dalam menyikapi suatu hal, upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan pemahaman, menyelaraskan pandangan sehingga terjadi kesepakatan dalam pelaksanaan pengelolaan APB Desa.

D. SIMPULAN

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APB Desa di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru telah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan APBDesa antara lain:

1. Banyaknya usulan-usulan kegiatan dari masyarakat namun terbentur dengan terbatasnya anggaran yang tersedia, dan banyak pula usulan-usulan kegiatan yang berada diluar RPJM Desa 2016-2022. Upaya yang telah dilakukan antara lain memperhitungkan secara rinci setiap usulan kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas bagi masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama. Disisi lain pemerintah desa juga telah berupaya mengaktifkan kegiatan operasional BUMDesa yang diharapkan dapat menambah pendapatan desa.

2. Sering terlambatnya informasi tentang besaran pagu anggaran sehingga desa mengalami kesulitan dalam perincian anggaran dan sering berubah-ubahnya peraturan dari pemerintah pusat maupun daerah terkait keuangan desa ditengah proses penyusunan yang mengakibatkan pemerintah desa harus kembali belajar ntu menyesuaikan diri dengan peraturan yang baru dan proses penyesuaian tersebut tentunya akan memakan waktu sehingga sering kali dokumen APBDesa terlambat selesai. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain melibatkan semua aparat desa yang membidangi kegiatan serta melibatkan Pendamping Lokas Desa agar dapat lebih memberi pemahaman kepada perangkat desa tentang aturan yang berlaku serta dalam penyusunannya agar segera selesai dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
3. Proses pengadaan barang/jasa, bahan material yang seluruhnya membeli dari luar desa sering kali mengalami kendala antara lain kehabisan stok, kerusakan pabrik serta fakotr cuaca. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan menunggu stok barang tersedia dan cuaca yang memungkinkan.
4. Proses penyaluran dan penciran APBDesa terdapat kesalahan-kesalahan pada berkas penyaluran yang diajukan oleh desa, mengakibatkan keterlambatan dalam pencairan dana. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut sesegera mungkin memperbaiki kesalahan yang terdaoat dalam berkas penyaluran sehingga pencairan dapat segera dilaksanakan.

Proses pertanggungjawaban adanya perbedaan pendapat atau salah pengertian antara pengaas dan pemerintah desa dalam menyikapi suatu hal. Upaya yang dilakukan adalah memberikan pemahaman, menyeleraskan pandangan sehingga terjadi kesepakatan dalam pelaksanaan pengelolaan APBDesa.

REFERENSI

- Bungin, Burhan (2012) Analisis Data Penelinan Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Gratingo Persada.
- Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD. (2008) Peluang Pengembangan Parusipast Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-28 Januari 2005.
- Siagian, Sondang P. (1997). Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Admimstrasi. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

Buku

- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2007). Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI. Jakarta.
- Miles, M.B & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Purwanto, Erwan Agus. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif untuk Adminstrasi Publik Dan Masalah-Masalah Sosial. Yogyakarta: Gava Media, Cet 1.
- Moleong. Lexy J. (2012) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung PT Remaja Rosda Karya.
- Poerwadarminta, W.J.S. (2006). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta PT Bala: Pustaka.

- Solekhan, Moch. (2012). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas Malang Setara Press.
- Sugiyono Prof. Dr (2010) Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfa Beta.
- Sumpeno, Wahjudin. (2015). Perencanaan Desa Terpadu Banda Aceh: Read.

Jurnal

- Alfasadun. Pancawati H. Sri Devi R, Ceacilia S, (2018), Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal, Universitas Stikubank Mei 2018.
- Murni Sari. Retno. (2015) Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Jurnal. STIE Kesuma Negara Blitar. Desember 2015.
- Rizal, Sri Adella F, Devi R. (2016). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016. Jurnal IAIN Batu Sangkar 2016.

Aturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 205/PMK.97/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penguasaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 23 tahun 2017 tentang Perangkat Desa.
- Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa se Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa.
- Peraturan Desa Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Tim Penyusun. (2020). Panduan Tugas Akhir. Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Kotabaru.